



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1319/PID/2022/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUCHORI
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Platuk Donomulyo 2/22 Rt. 06 Rw.13 Ds. Sidotopo
Wetan Kenjeran Kota Surabaya/Ponpes Al-Furqon
Ds. Serowo Kec. Sidayu Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Guru MTS Al-Furqon)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa BUCHORI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampaidengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ABD. SALIM, S.H., SPDI., M.M., C.ME., CLA dan HIJROH ABDU ROBBI, S.H., CLA , Para Advokat pada

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 1319/PID/2022/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum "TRI ABD & REKAN", beralamat di GRAHA GIZI lantai 2 jalan Tebet Barat 1 No. 10 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BUCHORI pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib, dan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu pada tahun 2022 bertempat di Toko Aira Tirta Alami yang beralamat di Jl. R. Badrun Rt. 03 Rw. 01 Ds. Mriyunan Kec. Sidayu Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya di beberapa tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Toko Aira Tirta Alami Jl. R. Badrun Rt 03 Rw 01 Ds. Mriyunan Kec. Sidayu Kab. Gresik terdakwa mendatangi saksi Izazi Mazaya Azra Ghaisani (lahir pada tanggal 28 Juni 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7615/P/2008 tanggal 21 Agustus 2008) yang sedang duduk di meja kasir dan bertanya : "jualan pulsa ta mbak", Kemudian saksi Izazi Mazaya Azra Ghaisani menjawab : "orangnya tidak ada lagi keluar, datangnya sorean atau malam", kemudian terdakwa bertanya kembali : "kapan orangnya datang", kemudian saksi Izazi Mazaya Azra Ghaisani menjawab : "pulanginya sore atau malam" kemudian terdakwa keluar, selang 5 menit terdakwa datang minta tolong kepada saksi Izazi Mazaya Azra Ghaisani dan mengatakan : "dek bisa minta tolong cek in nomor xl ta", kemudian saksi Izazi Mazaya Azra Ghaisani menjawab : "bisa kayake", kemudian terdakwa memberikan Hanphone-nya kepada saksi Izazi Mazaya Azra Ghaisani dan saksi Izazi Mazaya Azra Ghaisani mengecek selama 3 menit di utak atik dan ternyata saksi Izazi Mazaya Azra Ghaisani tidak bisa mengecek nomor karena tidak pernah menggunakan kartu XI,

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 1319/PID/2022/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sedang mengecek Handphone tersebut, terdakwa memegang paha kiri saksi Izazi Mazaya Azra Ghaisani dengan telapak tangan kanannya kemudian menggosok-gosok paha saksi Izazi Mazaya Azra Ghaisani, kemudian terdakwa memegang alat kelamin bagian luar terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sambil menggosok-gosoknya kurang lebih 1 menit, kemudian terdakwa dengan tangan kanannya memegang pinggul saksi Izazi Mazaya Azra Ghaisani sambil mengatakan : "ngak bisa ya", kemudian saksi Izazi Mazaya Azra Ghaisani menyerahkan Handphone-nya kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi keluar, tidak beberapa lama kemudian, di luar toko terdakwa melihat saksi Rania Qonita Mahirah (lahir pada tanggal 24 September 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525-LT-13112017-0052 tanggal 13 November 2017) turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mendatangi saksi Rania Qonita Mahirah kemudian menarik tangan saksi Rania Qonita Mahirah tangan kirinya dan bertanya kepada saksi Rania Qonita Mahirah : "kelas berapa", Kemudian saksi Rania Qonita Mahirah mengatakan : "bukan kelas, aku masih tk b", kemudian terdakwa menarik saksi Rania Qonita Mahirah untuk diajak duduk di sebelah terdakwa, kemudian saksi Rania Qonita Mahirah duduk, kemudian terdakwa menoleh ke kanan dan ke kiri, kemudian saksi Rania Qonita Mahirah berdiri sedangkan terdakwa duduk di depan toko, setelah itu terdakwa memegang tangan kanan saksi Rania Qonita Mahirah, kemudian merangkul dan memegang kepala saksi Rania Qonita Mahirah dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa mengarahkan wajah/mukanya ke wajah/muka saksi Rania Qonita Mahirah, kemudian mencium pipi kanan menyentuh bibir kurang lebih 3 detik, kemudian saksi Rania Qonita Mahirah reflek mengelap bekas ciuman terdakwa dengan tangan kiri saksi Rania Qonita Mahirah, kemudian terdakwa berdiri sebentar menengok lingkungan sekitar kemudian jongkok dan mendekati wajah/muka saksi Rania Qonita Mahirah dengan posisi berhadapan dan memeluk dari depan dengan posisi jongkok menarik badan saksi Rania Qonita Mahirah serta mendekatkan wajah/mukanya ke wajah/muka saksi Rania Qonita Mahirah hingga mencium pipi dekat bibir kurang lebih 5 detik, kemudian terdakwa berdiri lagi sambil menengok kiri kanan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Rania Qonita Mahirah dan saksi Rania Qonita Mahirah masuk ke

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 1319/PID/2022/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko dan menemui kakak saksi yaitu saksi Najwa Kamilia Humairah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 290 ke-2 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membanca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1319/PID/2022/PT SBY., tanggal 14 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1319/PID/2022/PT SBY., tanggal 20 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 1319/PID/2022/PT SBY., tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 1319/PID/2022/PT SBY., tanggal 24 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik Nomor Reg.Perkara PDM-10/GRS/08/2022 tanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUCHORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", melanggar Pasal 290 ke-2 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 1319/PID/2022/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUCHORI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Flasdisk Merk Toshiba warna putih yang berisi File Vidio Rekaman terkait tindak pidana pencabulan;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
- 1 (satu) potong baju putih motif garis-garis lengan pendek;
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam polos;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 264/Pid.B/2022/PN Gsk., tanggal 15 Nopember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Buchori terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Buchori dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju putih motif garis-garis lengan pendek.
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam polos.
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru hitam.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna orange.
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 1319/PID/2022/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk merek toshiba warna putih yang berisi file video rekaman terkait tindak pidana pencabulan.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 264/Akta.Pid.B/2022/PN Gsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 264/Pid.B/2022/PN Gsk., tanggal 15 Nopember 2022;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 21 Nopember 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai perkara diberikan putusan tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 264/Pid.B/2022/PN Gsk., tanggal 15 Nopember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya Pasal 290 ke-2 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 1319/PID/2022/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 264/Pid.B/2022/PN Gsk., tanggal 15 Nopember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 290 ke-2 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 264/Pid.B/2022/PN Gsk., tanggal 15 Nopember 2022, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh MULYANTO, S.H sebagai Hakim Ketua, DINA KRISNAYATI, S.H., dan GANJAR SUSILO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SUGENG PRIYONO, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 1319/PID/2022/PT SBY.



DINA KRISNAYATI, S.H.

M U L Y A N T O, S.H.

GANJAR SUSILO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG PRIYONO, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 1319/PID/2022/PT SBY.